

Aset dan Perjalanan Dinas Masih Jadi Temuan

Diterbitkan pada 31 Mei 2016 oleh Achmad Laya



TERBAIK - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima piagam opini WTP dari BPK RI yang diserahkan auditor utama wilayah VI BPK RI Sjarifuddin Mosii pada sidang paripurna penyerahan TLHP Penprov Gorontalo, berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (30/5), kemarin.

Hargo.co.id GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kalinya, terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun di balik capaian prestisius tersebut, aset dan perjalanan dinas masih harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, permasalahan aset dan perjalanan dinas masih menjadi temuan pemeriksaan.

Auditor Utama Wilayah VI BPK RI Sjafrudin Mosii mengemukakan, ada beberapa permasalahan yang patut menjadi perhatian Pemprov Gorontalo. Di antaranya pengelolaan aset tetap seperti tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang belum optimal. Pengelolaan

pendapatan piutang PKB yang belum optimal, pengelolaan deposit yang belum optimal serta pertanggungjawaban perjalanan dinas belum tertib.

“Dari semua itu tidak berdampak signifikan. Sementara untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas itu hanya terjadi kekeliruan terhadap biaya menginap. Tetapi itu bukan perjalanan fiktif, itu jelas. Hanya saja menginapnya di hotelnya yang harus dibenahi,” tuturnya.

Lebih lanjut Sjafrudin Mosii menjelaskan, pada 2015 laporan keuangan daerah Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sehingga dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari laporan keuangan berbasis CTA ke laporan keuangan berbasis akrual, jumlah laporan keuangan yang disajikan berubah dari 4 laporan menjadi 7 laporan. Yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

“BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah provinsi Gorontalo tahun 2015 yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 1,389 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,431 triliun. Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp 1,407 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,518 triliun. Total aktiva dan pasiva sebesar Rp 1,562 triliun,” rinci Sjafrudin.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik atas raihan WTP yang ketiga kalinya di era kepemimpinannya tersebut. “Allhamdulillah. Semua ini atas kerja keras kita semua,” ujar Rusli Habibie. Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo tak henti-hentinya meminta pendampingan oleh BPKP maupun BPK. Termasuk dalam pembuatan laporan.

“Dan sekarang kita semuanya bisa menikmati hasilnya. Paling penting, tugas kami bersama yaitu mempertahankan apa yang sudah kita raih bersama untuk Gorontalo yang lebih baik. Sementara untuk beberapa permasalahan yang masih ditemukan, itu akan kita benahi di tahun mendatang,” tutur Rusli Habibie. **(ndi/hargo)**

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah suatu Laporan Keuangan telah disajikan secara

wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah berupa Opini atas Laporan Keuangan. Opini atas Laporan Keuangan terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu
 - a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*);
 - b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*);
 - c. Tidak Memberikan Opini/Pendapat (*Disclaimer opinion*); dan
 - d. Opini Tidak Wajar (*Adverse opinion*).
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian interen yang efektif;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK;
- Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan Akuntansi Berbasis AkruaI paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Permendagri tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis AkruaI.
- Dalam rangka penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengimplementasian SAP berbasis akruaI.

- Pengertian SAP Berbasis AkruaI menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
- Penjelasan PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
- Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai :
 - a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - b. SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah);
 - c. BAS (Bagan Akun Standar).
- Dalam penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI, pencatatan aset merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah karena sebagian besar Pemerintah Daerah memiliki kelemahan dalam pencatatan aset mereka.
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menerangkan bahwa Aset Tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya.

- Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga maka diberikan anggaran perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sendiri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012, Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
- Prinsip Perjalanan Dinas sesuai Pasal 3 PMK Nomor 113/PMK.05/2012 adalah:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
 - b. Perjalanan Dinas Pindah

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
- Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);

- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: uang harian; biaya transpor; biaya penginapan; uang representasi; sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah.
 - Uang harian terdiri atas: uang makan; uang transpor lokal; dan uang saku.
 - Biaya transpor terdiri atas: biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: di hotel; atau di tempat menginap lainnya.
 - Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - Sewa kendaraan dalam Kota diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- Untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menggunakan standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, yang menyatakan bahwa dalam melakukan perjalanan dinas standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku pada APBN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 mengatur salah satunya adalah mengenai satuan biaya sebagai batas tertinggi maupun estimasi biaya untuk komponen-komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.